



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah, perlu strategi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat dan dapat berubah.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai warga Negara agar mampu berperan dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, politik, dan sosial budaya, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
8. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasikan keadaan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

9. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya di singkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.
10. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. Gender *Budget Statement* (GBS) adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output bagian untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
12. Data terpilah menurut jenis kelamin adalah data kuantitatif atau informasi kualitatif yang di kumpulkan dan di presentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan perempuan.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, memuat kerangka ekonomi daerah, baik yang di laksanakan langsung dari pemerintah maupun di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
14. Pagu Indikatif merupakan perkiraan pagu anggaran yang di berikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai penyusunan APBD.
16. Dokumen Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya di singkat DPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan di setuju bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan di tetapkan dengan peraturan daerah.
18. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah di capai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikasi kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kerja suatu program atau kegiatan.
20. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang di laksanakan oleh instansi pemerintahan untuk mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang di laksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau **kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)** untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
22. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang di dihasilkan oleh kegiatan yang di laksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.

23. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
24. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.
25. Indikator Kinerja Responsif gender adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa program atau kegiatan.
26. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada bagian-bagian reproduksi.
27. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi di mana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.
28. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, politik, ekonomi, social, maupun waktu).
29. Control adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya.
30. Partisipasi adalah perlibatan atau keterwakilan dalam proses suatu kegiatan dan pengambilan keputusan.
31. Menerima manfaat adalah target/sasaran dari program/kegiatan yang memperoleh manfaat.
32. Pemantauan adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan, kebijakan, program, dan kegiatan yang responsive gender bila dalam proses ini di temukan deviasi, maka segera di perbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah di tetapkan untuk mencapai sasaran yang lebih efektif dan efisien.
33. Penilaian adalah suatu kegiatan di lakukan dalam rangka menilai keberhasilan suatu kebijakan program dan kegiatan yang responsive gender dalam waktu tertentu. Evaluasi di arahkan untuk membandingkan antara yang selanjutnya dan realita yang dapat di lihat dari indicator *input, output, income*, dan dampak.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip PPRG adalah :

- a. PPRG bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran;
- b. Merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah;
- c. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan analisis gender.

Pasal 3

Tujuan PPRG adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman cara pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
- b. Memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah;

- d. Membantu mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan peran serta dalam pembangunan;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat mengakomodasikan ke dalam belanja atau pengeluaran;
- f. Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, ras, suku, bangsa, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja pengeluaran)

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan PPRG adalah :

- a. Perencanaan responsive gender menggunakan pendekatan analisis gender untuk mengintegrasikan perbedaan kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki.
- b. Penganggaran responsive gender merupakan sebuah kerangka kerja analisis kebijakan anggaran melalui proses-proses penentuan alokasi sumberdaya yang proporsional atau berkeadilan;
- c. Penetapan anggaran pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di tempatkan pada level program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah di tentukan sasaran dan target kegiatan yang menimbangkan perspektif gender.

Pasal 5

Sasaran kebijakan PPRG adalah ;

- a. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- b. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

BAB IV

SINKRONISASI PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN KERANGKA PPRG DALAM SIKLUS ANGGARAN KINERJA

Bagian Kesatu

Sinkronisasi perencanaan penganggaran

Pasal 6

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan bagian penentuan prioritas tindakan, rencana dan target yang di capai.
- (2) Penyusunan penganggaran menggambarkan alokasi sumber daya yang di perlukan untuk mencapai tujuan.
- (3) Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada dokumen strategis daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.
- (4) Dokumen kebijakan operasional yang meliputi APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD merupakan alat untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah di rumuskan dalam dokumen-dokumen kebijakan strategis.

Bagian Kedua
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Siklus pengelolaan keuangan daerah di lakukan melalui 4 (empat) tahap yaitu;
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. Pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - d. Pengawasan dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Kerangka PPRG dalam siklus Anggaran Kinerja

Pasal 8

- (1) Kerangka PPRG merupakan bagian sub sistem dari bagian manajemen berbasis kinerja.
- (2) Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi 4 (empat) tahap yaitu :
 - a. Identifikasi masalah;
 - b. Penyusunan strategi;
 - c. Penganggaran;
 - d. Pengukuran kinerja.
- (3) Sistem anggaran berbasis kinerja memperhatikan hubungan keterkaitan antara pembiayaan dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan dan mengacu pada indicator kinerja, standar biaya dan evaluasi.

BAB V

MEKANISME PENYUSUNAN PPRG

Bagian Kesatu

Data Terpilah

Pasal 9

Data terpilah penting guna mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu yang dalam analisisnya menggunakan analisis gender.

- (1) Data terpilah untuk mengetahui posisi, kondisi, serta kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

Pasal 10

- (1) Uraian data terpilah dapat dikelompokkan berdasarkan sumber data dan jenis data:
 - a. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder;
 - b. Jenis data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.

(2) Data Terpilah bermanfaat :

- a. Sebagai bahan untuk menyusun kegiatan dan sub kegiatan yang responsive gender;
- b. Untuk mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
- c. Sebagai alat untuk melakukan analisis gender mengetahui berbagai permasalahan isu gender serta untuk mengukur ada tidaknya kesenjangan gender;
- d. Sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender di berbagai bidang.

Bagian Kedua

Indikator Kinerja

Pasal 11

(1) Indikator Kinerja terdiri dari :

- a. Indikator Kinerja Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan misalnya untuk Sumber daya manusia (SDM), informasi, kebijakan dan lain-lain;
- b. Indikator Kinerja Proses adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (input) menjadi keluaran (output);
- c. Indikator Kinerja *Output* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik;
- d. Indikator Kinerja *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung);
- e. Indikator Kinerja Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan; dan
- f. Indikator Kinerja dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negative pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.

(2) Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun Indikator kinerja antara lain :

- a. spesifik dan jelas, maksudnya tidak ada kesalahan interpretasi;
- b. dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
- c. relevan, maksudnya kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
- d. dapat dicapai, maksudnya harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak;
- e. fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan dan hasil kegiatan; dan
- f. efektif, maksudnya data dan informasi berkaitan dengan indikator kinerja dapat dikumpulkan, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia oleh suatu lembaga.

Bagian Ketiga
Langkah-langkah Penyusunan PPRG
Pasal 12

- (1) Penyusunan Perencanaan Responsif Gender menggunakan *Gender Analysis Pathway (GAP)* adalah salah satu alat analisis gender pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun
- (2) Penyusunan Penganggaran Responsif Gender merupakan penyusunan anggaran yang mencerminkan anggaran keseluruhan yang dapat menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan manfaat yang afdol
- (3) Langkah-langkah PPRG yaitu:
 - a. Melakukan analisis situasi yang dapat menggambarkan adanya isu kesenjangan dan upaya yang mencerminkan perbaikan kesenjangan gender yang ada;
 - b. Penyusunan Gender Budget Statement (GBS) sebagai dasar untuk menilai suatu kegiatan yang telah megintregasikan hasil analisis gender untuk mendapatkan anggaran
 - c. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Penyusunan *Gender Analysis Pathway (GAP)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mempunyai tahapan sebagai berikut :

- a. Kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis;
- b. Menyajikan data pembuka wawasan;
- c. Mengenali factor kesenjangan;
- d. Menemukenali sebab kesenjangan internal;
- e. Menemukenali sebab kesenjangan eksternal;
- f. Refomulasi tujuan;
- g. Rencana aksi;
- h. Data dasar;
- i. indikator gender.

Pasal 14

Dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, mempunyai tahapan sebagai berikut :

- a. program;
- b. kegiatan;
- c. tujuan kegiatan;
- d. indikator kinerja kegiatan;
- e. analisa situasi;
- f. alokasi sumber dana;
- g. dampak/hasil output.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi PPRG di daerah
Pasal 15

- (1) Tujuan pemantauan dan evaluasi PPRG adalah :
- a. Mengetahui berbagai informasi yang bersifat fenomenal berupa apa, mengapa, dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Mengendalikan kearah yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. Mendekteksi dini permasalahan isu gender yang belum diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
 - d. Memperoleh masukan baru berupa pengalaman, perbandingan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan Gender Budget Statement (GBS) dan aplikasinya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
 - e. Memastikan penerapan indicator kinerja responsive gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dan mengukur kemajuan-kemajuan pelaksanaan program/kegiatan.
- (2) Tahapan evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indicator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan hasil evaluasi menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya;
- (3) Pelaporan merupakan bagian akhir dari penilaian PPRG

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan Bupati ini di lakukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 17

Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan Bupati ini akan di atur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18


- (1) Pembiayaan yang di perlukan Penyusunan PPRG di bebaskan pada SKPD.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berasal dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Di tetapkan di Slawi
pada tanggal 12 Maret, 2014


BUPATI TEGAL
ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 12 Maret, 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 12

A. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER

LANGKAH-LANGKAH	KEGIATAN
Langkah 1	a. Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan yang ada; b. Pilih kebijakan/program/kegiatan/pembangunan yang di analisis baik yang sudah ada maupun yang akan di buat (baru) dengan cara; <ul style="list-style-type: none"> • Pastikan di tingkat apa yang akan di analisis apakah di tingkat kebijakan/program atau kegiatan,. Misalnya di tingkat kebijakan, analisis, bias mencakup kebijakan itu yaitu dalam satu atau lebih program dan/atau satu atau lebih kegiatan; • Periksa rumusan tujuan kebijakan/program/kegiatan. Apakah responsive terhadap isu gender. Kebijakan/program/kegiatan yang netral dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap perempuan dan laki-laki.
Langkah 2	a. Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif maupun kuantitatif); b. Data pembuka wawasan bias berupa data statistic yang kuantitatif dan/atau kualitatif yang dihimpun dari base line survey dan/atau hasil focus Group Discusion (FGD), dan/atau review pustaka dan/atau hasil kajian dan/atau hasil pengamatan dan/atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan atau dapat pula menggunakan hasil monitoring dan evaluasi 3 (tiga) kali berturut-turut.
Langkah 3	a. Identifikasi faktor-faktor kesenjangan berdasarkan akses,partisipasi,control dan manfaat; b. Temu kenali isu gender diproses perencanaan kebijakan/program/kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan melihat 4 (empat) factor kesenjangan yaitu akses,partisipasi,control dan manfaat.
Langkah 4	a. Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender;

	<p>b. Temu kenali isu gender di internal lembaga dan/atau budayaborganisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender, misalnya produk hukum,kebijakan,pemahaman tentang gender yang masih lemah dari para pengambil keputusan,perencana,staf dan yang lainnya dan political will atau pengambil ketersediaan data,belum optimalnya koordinasi lintas sector,belum optimalnya koordinasi lintas bidang atau sector, belum optimalnya advokasi atau sosialisasi.</p>
Langkah 5	<p>Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan atau sub kegiatan, yaitu :</p> <p>a. Perlu perhatikan apakah pelaksanaan program sudah atau belum peka terhadap isu gender pada masyarakat yang menjadi target program;</p> <p>b. Perhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program (Target group) yang belum kondusif misalnya budaya patriaki dan stereotype (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki atau perempuan).</p>
Langkah 6	<p>Reformulasikan tujuan kebijakan,program,dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender,. Tidak perlu membuat tujuan baru, hanya bersifat menajamkan dan membuat lebih focus.</p>
Langkah 7	<p>Susun rencana aksi dan sasarannya dengan menunjuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.</p>
Langkah 8	<p>Tetapkan base line, Yitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian kerja kebijakan/program/kegiatan.</p>
Langkah 9	<p>Tetapkan indicator gender yang merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk :</p> <p>a. Memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah teratasi atau hilang atau berkurang;</p> <p>b. Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku atau nilai pada para perencana kebijakan/program/kegiatan dan internal lembaga; atau</p> <p>c. Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga atau masyarakat.</p>

B. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN GENDER ANALISIS PATHWAY (GAP)

LANGKAH-LANGKAH	PENJELASAN
1. Pilih kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisa	a. Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis; b. Menuliskan tujuan kebijakan/program/kegiatan.
2. Menyajikan Data Pembuka Wawasan	a. Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin; b. Data terpilah ini bisa berupa data statistic yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survey, hasil FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan atau hasil intervensi.
3. Mengenali Factor Kesenjangan Gender	Menemukanali dan mengetahui ada atau tidaknya factor kesenjangan gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan manfaat (APKM)
4. Menemukanali Sebab Kesenjangan Internal	Temukenali isu gender di internal lembaga, misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga.
5. Menemukanali Sebab Kesenjangan Eksternal	Temukenali isu gender di eksternal lembaga, misalnya apakah budaya patriaki, gender stercetype (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga).
6. Reformasi Tujuan	Menurunkan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan supaya responsive gender.
7. Rencana Aksi	a. Menetapkan rencana aksi b. Rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi.
8. Data dasar	a. Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progress); b. Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan output kegiatan.
9. Indikator Gender	Menetapkan indicator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.

C. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

KOMPONEN	URAIAN
Program	Nama program SKPD (sesuai dengan renstra)
Kegiatan	Nama Kegiatan SKPD (sesuai dengan Renja SKPD)
Tujuan Kegiatan	Tujuan Kegiatan harus sesuai dengan Renstra/renja SKPD (Tujuan yang ada pada langkah 1 GAP)
Indikator Kinerja Kegiatan	Indicator kinerja kegiatan diambil dari indicator kinerja yang ada pada renja/Renstra SKPD
Analisis Situasi	Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenaan dengan adanya kesenjangan gender, factor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis gender langkah 2,3,4 dan 5 pada GAP dan hasil analisis,control dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis situasi dapat dicantumkan reformulasi reformasi tujuan langkah 6 pada GAP.
Rencana Aksi (Langkah 7 GAP yang dirinci menjadi Sub Kegiatan/Tahapan Kegiatan)	<p>Nama kegiatan yang diambil pada langkah 7 GAP</p> <p>a. Sub kegiatan 1 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output</p> <p>b. Sub Kegiatan 2 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output.</p> <p>c. Sub kegiatan 3 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output.</p> <p>d. Sub kegiatan 4 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output.</p> <p>e. Sub kegiatan 5 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output.</p> <p>f. Output Output kegiatan yang dirumuskan dengan mengambil langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan SKPD.</p>
Alokasi sumber daya	<p>a. Anggaran Jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan.</p> <p>b. SDM</p> <p>c. Peralatan dan mesin</p>

Dampak/Hasil Output Kegiatan	Dampak/hasil dari output kegiatan yang dihasilkan untuk pencapaian output program SKPD dan diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan.
------------------------------	--

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO